



BUPATI BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2004

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1
DENDANG TAHUN PELAJARAN 2004 / 2005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah antara lain dibidang Pendidikan;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan lanjutan atas dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Dendang di Kecamatan Dendang;

c. bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dinyatakan bahwa Bupati/ Walikota atau Gubernur menetapkan pendirian sekolah negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Dendang Tahun Pelajaran 2004/2005 perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3884);

3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 Nomor 1);
11. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 DENDANG TAHUN PELAJARAN 2004/ 2005.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, didirikan dan dibuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Dendang yang terletak di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal Juni 2004.



Dimundangkan di Manggar.
Pada tanggal 21 Juni 2004.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2004 NOMOR 26.